

**BAB III**  
**ASPEK HUKUM PIDANA KUMPUL KEBO (*COHABITATION*) DAN  
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**

A. Pengertian Kumpul Kebo (*Cohabitation*)

Kumpul kebo merupakan perbuatan yang identik dengan perbuatan zina hal ini dapat dilihat dari pengertian kumpul kebo (*cohabitation*) dan pengertian zina.

Kumpul kebo atau *cohabitation* adalah perbuatan dimana pelaku yang belum memiliki hubungan yang sah secara agama maupun secara hukum positif Indonesia memutuskan untuk hidup bersama dibawah satu atap layaknya seorang suami isteri. Hubungan keduanya tidak terikat secara sah menjadi seorang suami isteri. Sahnya suatu hubungan sebagai seorang suami isteri adalah sebagaimana yang diatur didalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni pada Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Zina Menurut kamus besar bahasa Indonesia perbuatan yang diartikan:<sup>1</sup>

1. perbuatan senggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali perkawinan (pernikahan).

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, halaman.1155.

2. perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Perbuatan kumpul kebo dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat Indonesia baik dari norma kesusilaan maupun norma hukum yang ada beberapa Peraturan Daerah di Indonesia telah melarang adanya perbuatan kumpul kebo tetapi induk dari peraturan pidana yang ada di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai perbuatan kumpul kebo tersebut yang identik dengan perbuatan zina.

Zina dalam KUHP di definisikan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadakan oleh isteri atau suami pelaku zina dan dilakukakan atas dasar suka sama suka. Dasar tersebut dirasa sudah tidak lagi esensial pada masa saat ini. Pasal tersebut dipandang tidak dapat menganulir kebutuhan masyarakat saat ini yakni berkaitan dengan kumpul kebo. Dimana kumpul kebo adalah perbuatan perzinahan yang dapat dilakaukan oleh pihak-pihak yang belum terikat pernikahan.

Beberapa madzhab dalam Islam mendefinisikan perbuatan zina kedalam beberapa madzhab yang kesemuanya dengan jelas melarang adanya perbuatan zina.

Pertama, menurut pendapat madzhab maliki zina adalah persetubuhan seorang mukallaf didalam faraj manusia yang bukan merupakan kepunyaannya menurut kesepakatan para ulama secara sengaja.<sup>2</sup>

Kedua, madzhab hanafi mendefinisikan zina sebagai perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan seorang wanita di *faraj* yang bukan miliknya dan tanpa keraguan memiliki.<sup>3</sup>

Kertiga, madzhab syafii memberi pengertian sebagai berikut, memasukan dzakar ke dalam faraj yang diharamkan zatnya, bebas dari syubhat dan dengan bernafsu.<sup>4</sup>

Keempat, madzhab hambali mengartikan sebuah perbuatan zina itu sebagai perbuatan keji di *qubul*(kemaluan) atau dubur.<sup>5</sup>

Meskipun keempatnya memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan yang lain pada intinya perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang dilarang dimana tidak ada pembatasan apakah seseorang yang melakukannya sudah atau belum menikah tetapi ketika seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah tinggal di satu atap tanpa adanya ikatan yang sah berhubungan layaknya suami isteri maka perbuatannya termasuk hal yang dilarang dan diharamkan secara jelas dalam hukum Islam. Pernyataan madzhab tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam Alquran pada surat annur ayat 2-3 yang menyebutkan:

---

<sup>2</sup> Muhammad ichsan dan endrio susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, lab hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,yogyakarta,2008, halaman 126

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin,”

Berdasarkan definisi tersebut berarti telah jelas bahwa terjadi pertentangan antara aturan atau definisi yang ada di KUHP dengan kebutuhan yang ada saat ini berkaitan dengan zina di Indonesia. KUHP tidak cukup luas mencakup mengenai pengaturan dari kumpul kebo yang merupakan bagian dari perbuatan zina.

Pembaharuan terhadap KUHP dalam hal ini mengarah kepada kebutuhan terhadap norma susila yang ada di Indonesia dimana perbuatan kumpul kebo dapat dilihat dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2015 yang dipandang telah menganulir keperluan adanya pengaturan tentang kumpul kebo di Indonesia yakni pada Pasal 422 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yang sah dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II (paling banyak Rp 30 juta).
- (2) tindak pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, Kepala adat, atau oleh kepala desa/Lurah setempat.

Pembaharuan KUHP yang ada saat ini merupakan bentuk dari adanya pergesekan antara kebutuhan masyarakat akan suatu hukum atas suatu perbuatan yang dipandang melanggar norma yang hidup di masyarakat dan tidak diaturnya aturan tersebut di dalam aturan hukum yang ada. Dengan adanya pendefinisian yang lebih jelas di dalam aturan hukum yang baru maka akan mempermudah aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan yang memberikan kepuasan bagi masyarakat.

#### B. Unsur-Unsur Kumpul Kebo (*Cohabitation*)

Berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan kumpul kebo tersebut memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan berkaitan dengan mengkategorikan sebuah perbuatan merupakan perbuatan yang masuk kedalam perbuatan kumpul kebo.

Unsur perbuatan kumpul kebo yang ada saat ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan

Hubungan layaknya suami istri yang tidak resmi atau tidak sah dilakukan oleh atau dengan seseorang yang telah terikat dalam perkawinan

2. Diadakan oleh isteri atau suami pelaku zina

Masuk kedalam delik aduan khusus dimana hanya suami atau isteri pelaku saja yang dapat melaporkan perbuatan tersebut.

3. Dilakukakan atas dasar suka sama suka

Perbuatan tersebut harus didasari atas dasar suka sama suka tidak boleh ada unsur paksaan karena apabila terdapat unsur paksaan maka deliknya berubah menjadi delik biasa yakni perkosaan.

Unsur-unsur yang ada di rasa begitu sempit dan tidak menganulir kesemua perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kesesuaian yang ada di masyarakat berdasarkan Rancangan Undang – undang tahun 2013 berkaitan dengan kumpul kebo Beberapa unsur yang dapat diambil dari pengertian yang dikemukakan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut yakni:

1. Adanya hubungan layaknya suami isteri

Seseorang yang tinggal dalam satu atap sudah disangka dengan kuat melakukan hubungan yang dilarang. Tidak mungkin dua orang yang berlainan jenis tinggal didalam satu atap tidak melakukan apa-apa.

2. Hubungan didasari atas suka sama suka

Hubungan yang dilakukan harus didasari suka sama suka antara pelaku. Apabila tidak didasari suka sama suka maka perbuatan tersebut tidak termasuk kedalam kumpul kebo atau zina melainkan pemerkosaan.

3. Adanya aduan (delik aduan)

Seperti yang dijelaskan dalam RUU KUHP bahwa delik atau tindak pidana kumpul kebo dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan. Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan dari perbuatan kumpul kebo tersebut. Apabila tidak ada aduan maka suatu perbuatan kumpul kebo tidak dapat di hukum atau diproses hukum.

Tidak berbeda jauh dengan penjelasan kumpul kebo menurut KUHP, dalam Islam menurut madzhab-madzhab yang telah dijelaskan sebelumnya unsur-unsur dalam perbuatan zina adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Persetubuhan haram

Maksud dari persetubuhan haram adalah persetubuhan yang dilakukan diluar dari pernikahan yang sah. Persetubuhan ini dianggap zina apabila kepala zakar (topi baja) atau

---

<sup>6</sup> Ibid halaman 127-128

seukurannya tidak nampak karena masuk kedalam faraj (vagina). Bila hal tersebut telah terjadi maka perzinaan telah dilakukan meskipun tidak keluar air mani.

## 2. Sengaja bersetubuh

Sesorang dianggap sengaja bersetubuh dengan persetubuhan haram. Jika ia mengetahui bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya, atau perempuan tersebut merelakan dirinya disetubuhi orang yang haram baginya sedang ia mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan beberapa unsur yang telah disebutkan dapat dilihat bahwa suatu perbuatan kumpul kebo merupakan perbuatan yang didasari adanya suka sama suka tanpa paksaan dari kedua belah pihak untuk hidup bersama dibawah satu atap sebagaimana pendefinisian dari kumpul kebo itu sendiri. Aturan hukum Islam memandang bahwa perbuatan kumpul kebo itu tidak dibedakan apakah karena persetubuhan haram maupun sengaja bersetubuh.

## C. Faktor-Faktor dan Penanggulangan Perbuatan Kumpul Kebo (*Cohabitation*)

### 1. Faktor-Faktor Perbuatan Kumpul Kebo (*Cohabitation*)

Seorang individu mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan kumpul kebo karena didasari beberapa faktor sebagai pendorong untuk membenarkan perbuatan kumpul kebo, diantaranya:<sup>7</sup>

1) Ketidaksiapan Mental untuk Menikah

Individu ingin membentuk hubungan yang romantis dengan pasangannya sehingga dapat menyalurkan kebutuhan seksualnya dalam pernikahan yang sah. Mereka yang melakukan kumpul kebo umumnya tidak memiliki kesiapan mental untuk memasuki jenjang pernikahan beberapa faktor mental seperti umur merupakan ganjalan dalam melangsungkan pernikahan di Indonesia, tetapi tidak hanya itu walaupun dari segi usia dan/atau ekonomi sudah memenuhi syarat dalam melangsungkan perkawinan yang sah baik laki-laki maupun perempuan merasa belum siap secara mental. Laki-laki cenderung menganggap kumpul kebo sebagai kesempatan melakukan hubungan seksual sedangkan bagi wanita memandang bahwa kumpul kebo merupakan persiapan untuk memasuki pernikahan yang sah.

2) Ketidaksiapan secara Ekonomi

Beberapa orang dari segi usia telah memenuhi ketentuan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia tetapi dilihat dari segi ekonomi beberapa orang merasa belum siap untuk terikat dalam perkawinan yang sah. Mereka tergolong belum mandiri dari segi ekonomi, misalnya mereka

---

<sup>7</sup> Papalia, Olds, dan Feldman, *Human Development edisi ke 9*. New York: Mc Graw Hill, 2001 halaman 50

yang masih duduk dibangku pendidikan maupun mereka yang baru saja lulus dari bangku pendidikan tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan yang dipandang cukup jika dipergunakan untuk melangsungkan pendidikan. Biaya untuk melangsungkan perkawinan yang tergolong tinggi dan juga biaya hidup setelah melangsungkan perkawinan menjadi tolok ukur kecukupan dari sudut ekonomi dalam kesiapan untuk menikah. Sementara itu dilain sisi dorongan seksual dari dalam dirinya sudah seharusnya mendapat penyaluran secara sah. Dengan kondisi tersebut, pada akhirnya pelaku kumpul kebo seringkali hanya berpikir dalam jangka pendek, yaitu penting bagaimana kebutuhan biologis tersebut segera dapat terpenuhi, dengan konsekuensi mengabaikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dengan memilih kumpul kebo sebagai alternatif terbaik menurut pandangan mereka

### 3) Pengalaman Traumatis

Bagi seorang individu yang telah menjalin hubungan dengan lawan jenis, tetapi kemudian berpisah. Akhirnya mengalami patah hati dengan perasaan kecewa (frustasi), sedih, putus asa, dan dendam. Individu tersebut memiliki pemikiran (niat) untuk tidak menikah secara resmi yang berujung pada perbuatan hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan yang sah dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebagai bentuk ketakutan akan kegagalan dalam menjalani sebuah hubungan.

Kemungkinan lainnya adalah apabila salah seorang atau kedua pelaku kumpul kebo pernah melakukan perkawinan yang sah namun

karena suatu keadaan ia berpisah dengan pasangannya dan menimbulkan trauma yang mendalam yang menjadi pendorong ketidakpercayaan terhadap ikatan yang sah yang membuat mereka menjadikan kumpul kebo sebagai alternatif melakukan suatu hubungan. Tidak hanya suatu peristiwa yang dialami sendiri bahkan seorang anak berpotensi untuk melakukan perbuatan kumpul kebo karena pada masa kecilnya kedua orang tuanya berpisah sehingga menimbulkan pola pikir ketakutan mengalami hal yang sama.

## **2. Penanggulangan Perbuatan Kumpul Kebo**

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok<sup>8</sup> yaitu:

### **a. Pre-emptif**

Pre-emptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

---

<sup>8</sup> A.S. Alam , *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar,2010 halaman 79-80.

## b. Upaya preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi kembali lebih baik, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>9</sup>

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung, Alumni, halaman 79.

kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Faktor-faktor biologis dan psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

#### c. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sabagai berikut ini:

#### 1. Perlakuan (treatment)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitiberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap palanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :<sup>10</sup>

- a) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititibratkan pada usaha pelaku kejahatan agar

---

<sup>10</sup> Abdul Syahni, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, halaman 139.

dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2. Penghukuman (Punishment)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (Treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

## D. Pengertian Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga

brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “Eigenrechting” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>11</sup>

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diawal maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.<sup>12</sup>

Respon masyarakat ditinjau dari sudut sosiologis dapat dilihat dari dua aspek, yakni:<sup>13</sup>

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Halaman 167

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Abdul Syahni, Op cit, halaman 100-101

- 1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- 3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- 4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Aspek negatif yang terjadi jika:

- 1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- 3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- 4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya. Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang

banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerjasama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik.<sup>14</sup>

Perbuatan main hakim sendiri biasanya dilakukan secara masal atau bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan alasan agar dapat menghindari pertanggungjawaban pribadi dan agar terhindar dari adanya balas dendam yang dilakukan oleh pihak korban yang dalam hal ini sekaligus pelaku perbuatan pidana.

#### E. Faktor-Faktor dan Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri

##### **1. Faktor-faktor Main Hakim Sendiri**

Apabila individu atau kelompok telah melakukan tindakan diluar jalur hukum, maka disebut tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau “eigenrichting”. Tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 7

Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali<sup>15</sup>.

Smelser mempertanyakan kenapa perilaku kolektif terjadi? Dia merinci enam faktor yang menurutnya menentukan untuk terjadinya perilaku atau kekerasan kolektif, enam faktor tersebut adalah:<sup>16</sup>

- 1) Adanya pendorong struktural (*structural conduciveness*)
- 2) Ketegangan struktural (*structural strain*)
- 3) Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan (*Growth and spread of generalized belief*)
- 4) Factor-faktor pencetus (*precipitating factors*)
- 5) Mobilitas para pemeran serta pada tindakan (*Mobilization of Participants for action*)
- 6) Bekerjanya pengendalian sosial (*The operation of social control*)

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam kerangka teori Smelser ini faktor-faktor penentu perilaku kolektif tersebut diorganisasikan dengan konsep nilai tambah. Menurut Smelser, faktor-faktor terdahulu perlu ada sebelum faktor berikutnya dapat terwujud. Dengan demikian faktor-faktor penyebab tingkah laku tersebut membentuk

---

<sup>15</sup> Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003. Halaman 23

<sup>16</sup> Neil Smelser, *Theory of collective Behavior*, The Free Press, New York, 1962, halaman. 15-17.

kombinasi menurut suatu pola yang pasti. Penjelasan mengenai faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

Faktor penentu perilaku kolektif pertama, *structural conduciveness*, ialah segi-segi struktural dari situasi sosial yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif tertentu. Hal ini terlihat misalnya dengan adanya kejadian penyerangan, perusakan dan pembakaran terhadap aset-aset milik perorangan/kelompok dengan tanpa adanya reaksi aparat terkait, dan pembiaran dari masyarakat luas.

Faktor kedua *structural strain*, menurut Smelser mengacu pada berbagai tipe ketegangan struktural yang tidak memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. Namun agar perilaku kolektif dapat berlangsung perlu ada kesepadanan antara ketegangan struktural ini dengan dorongan struktural yang mendahuluinya. Namun keadaan itu tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif, karena memerlukan kondisi lanjutan.

Faktor ketiga *Growth and spread of a generalized belief* adalah tumbuh dan berkembangnya kepercayaan /keyakinan bersama. Misalnya cap dan klaim terhadap suatu aliran sebagai sesat. Pemahaman seperti itu menyebar dan dipahami secara sama oleh anggota kelompok. Keadaan ini mengacu pada ketika situasi menjadi bermakna bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku-pelaku kolektif dengan adanya penyebaran gagasan yang dapat membuka wawasan individu kearah yang lebih dinamis.

---

<sup>17</sup> Ibid

Kondisi ini dapat menimbulkan perilaku kolektif dari individu yang telah mengalami perkembangan pemikiran. Makna yang harus dipahami itu terkandung dalam *generalized belief* yang mampu mengidentifikasi sumber ketegangan menentukan sumber tersebut dan merinci tanggapan terhadap sumber itu. Kendatipun faktor penentu sudah sampai pada tahapan ini, namun untuk munculnya tingkah laku kolektif diperlukan adanya kondisi khusus yaitu faktor penentu.

Faktor keempat *Precipitating factors*, merupakan faktor situasional yaitu adanya suatu peristiwa yang menegaskan pendorong struktural, ketegangan struktural dan kepercayaan umum rentang sumber ketegangan yang memicu timbulnya tingkah laku kolektif. Namun kendatipun ke empat faktor diatas sudah terakumulasi belum akan melahirkan tingkah laku kolektif. Untuk terjadinya tingkah laku kolektif masih memerlukan faktor berikutnya.

Faktor kelima, *Mobilization of participants for actions*, menurut Smelser tinggal inilah yang perlu untuk dipenuhi untuk kemudian terjadi tingkah laku kolektif. Dalam proses ini peranan figur yang dapat memberikan simpati kepada masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif sangat diperlukan.

Faktor keenam, *The operation of social control*, memegang peranan penting bagi terjadinya tingkah laku kolektif. Dalam setiap tahap proses tersebut diatas, bila pranata pengendalian sosial dapat mengintervensi

tahapan-tahapan faktor penentu tingkah laku kolektif diatas, maka timbulnya tingkah laku kolektif dapat dihindarkan.

## **2. Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri**

Dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni:<sup>18</sup>

- 1) Preventif (Pencegahan).
  - a) Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagai suatu penyakit masyarakat, tentunya harus segera diobati. Untuk menemukan obat yang pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri tersebut. Mengingat bahwa akar masalahnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen dan profesional oleh aparat penegak hukum. Membangun dan menguatkan sistem hukum yang berfungsi sesuai treknya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan dengan hukum. Rakyat berharap hukum bukan sekadar produk politik untuk melindungi kepentingan tertentu, melainkan yang berkeadilan, melindungi semua orang dan golongan tanpa diskriminasi.

---

<sup>18</sup> Supianto Eli, *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (EIGENRECHTING) yang Dilakukan oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)*, Skripsi, Universitas Hassanudin, Makassar. Halaman 57-59

Upaya ini pada akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b) Himbauan dan penyuluhan hukum

Kepolisian Polrestabes Makassar sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian. Lebih lanjut Aipda Resky Yospiah menjelaskan bahwa dalam mencegah dan menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana, kepolisian tidak bisa mengatasinya sendiri, Mengingat perbuatan tersebut sudah membudaya dalam masyarakat apa lagi kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh massa yang jumlahnya banyak. Dalam hal ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum, kepolisian melalui BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat) menggalakkan sosialisasi /penyuluhan hukum. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat memahami bahwa menghakimi pelaku tindak pidana sampai tidak berdaya adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidanakan.

c) Melaksanakan patroli rutin.

Salah satu langkah mencegah terjadinya tindak pidana adalah dengan patroli rutin di seluruh tempat/daerah yang berpotensi dan rawan terjadinya tindak pidana selain itu dengan adanya patroli diharapkan kepolisian dapat sigap menangani/mengamankan pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga jangan sampai menjadi korban main hakim sendiri oleh massa.

## 2) Represif (Penindakan)

Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap bisa diproses secara hukum, sama halnya dengan perbuatan hukum lainnya. Pelaku tindakan main hakim sendiri ini tetap bisa ditangkap namun pada prakteknya jarang terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana yang menjadi korban penghakiman massa ataupun keluarganya tidak melaporkan/mempermasalahkan penganiayaan atau pengeroyokan yang dialaminya.

## F. Pengaturan Hukum Positif Tentang Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri atau dalam bahasa belanda *eigenrechting* merupakan perbuatan yang tidak di benarkan sama sekali. Dasar aturan yang utama pada hukum positif Indonesia adalah Pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka jelas segala perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum dan tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang ada.

Ketentuan pidana pun telah menjelaskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP telah jelas menyebutkan bahwa tidak dapat dipidana seseorang tanpa adanya aturan pidana yang mengatur sebelumnya. Pasal ini mengandung dua makna, yang pertama bahwa berlaku asas legalitas bahwa, dan yang kedua bahwa suatu aturan hukum itu tidak dapat berlaku surut.

Mendasarkan pada dua aturan hukum yang fundamental atau mendasar tersebut maka jelaslah bagi pelaku perbuatan pidana yang mengalami perbuatan main hakim sendiri dan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut dapat menuntut haknya dimuka pengadilan. Dasar hukum atau alasan yang dapat digunakan pada KUHP berkaitan dengan main hakim sendiri dapat dilihat dari beberapa Pasal yang ada di dalam KUHP yakni pada Pasal-Pasal berikut:

1. Pasal 351 tentang penganiayaan yang berbunyi:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- d. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

2. Pasal 170 tentang kekerasan yang berbunyi:

“Barang Siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 Tahun 6 Bulan (Lima tahun Enam bulan)”.

3. Pasal 358 tentang penyerangan dan perkelahian yang berbunyi:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, bila akibatnya ada yang mati.

Selain karena perbuatan main hakim sendiri dilarang secara tegas dalam ketentuan pidana yang ada di Indonesia, perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia bagi sang korban perbuatan main hakim sendiri. Sekalipun korban main hakim sendiri merupakan pelaku tindak pidana, pelaku masih memiliki hak asasi yang harus dihormati dan diberikan. Adapun hak-hak yang dilanggar menurut ketentuan hukum positif yang ada adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hak yang sebagaimana disebutkan pada Pasal tersebut merupakan hak yang fundamental atau mendasar yang pemenuhan akan hak tersebut merupakan tugas dari negara sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 .

2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

3. Pasal 33 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Berdasarkan hak-hak tersebut maka jelaslah ada kemungkinan para korban dari perbuatan main hakim sendiri dapat menuntut balik atas apa yang dideritanya. Hak tersebut dapat dituntut sejalan dengan adagium hukum yang menyebutkan *UBI JUS IBI REMEDIUM* yang berarti dimana ada hak disana ada kemungkinan untuk menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar.